

Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang dalam Era Globalisasi

Jasman

Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

jasmanrupe@gmail.com

| 10

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 19, 2025

Revised November 12, 2025

Accepted November, 2025

Available online November, 2025

Kata Kunci: *Perlindungan hukum; Merek dagang; Era Globalisasi; HKI; perdagangan internasional;*



This is an open access article under license. Copyright © 2025 by Author. Published by JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem perdagangan dunia, termasuk dalam aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya merek dagang. Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam persaingan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dalam konteks globalisasi serta mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta ratifikasi berbagai perjanjian

internasional seperti TRIPs Agreement dan Konvensi Paris. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, antara lain lemahnya penegakan hukum, pelanggaran lintas batas, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap merek dagang agar mampu bersaing di pasar global.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah menciptakan integrasi pasar dunia yang semakin terbuka dan kompetitif (Astutik, 2019). Kondisi tersebut mendorong terjadinya peningkatan arus barang, jasa, dan investasi lintas negara, termasuk di Indonesia. Peran **merek dagang** menjadi sangat penting karena merek bukan hanya berfungsi sebagai identitas produk, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mencerminkan citra, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Merek dagang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi salah satu aset intelektual utama bagi pelaku usaha di era globalisasi (Amiruddin, Prananda, Hutagalung, & Ardyanti, 2024).

Sebagai bagian dari sistem **hak kekayaan intelektual (HKI)**, merek dagang memerlukan perlindungan hukum yang kuat agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain (Edyson, Dikjaya, & Rafi, 2024). Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, potensi pelanggaran seperti pemalsuan, peniruan, atau penggunaan tanpa izin dapat meningkat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar. Keberadaan regulasi yang menjamin kepastian

hukum atas kepemilikan dan penggunaan merek menjadi kebutuhan yang mendesak di tengah dinamika perdagangan global.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap merek melalui **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG)**. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan merek terdaftar, termasuk hak eksklusif bagi pemilik merek untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakan merek yang serupa pada produk sejenis (Valerie & Seligshan Horman, 2019). Di tingkat internasional, Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan HKI dengan meratifikasi berbagai perjanjian, seperti **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)** dan **Paris Convention for the Protection of Industrial Property**. Kedua instrumen internasional tersebut memperkuat posisi hukum Indonesia dalam upaya harmonisasi sistem perlindungan merek dengan standar global (Damaiyanti & Roisah, 2024).

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai, penerapan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama yang sering muncul adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran merek, baik di tingkat nasional maupun internasional (Santoso, 2016). Maraknya pelanggaran merek lintas batas dan meningkatnya kejahatan ekonomi digital turut memperumit proses penegakan hukum. Tantangan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, (Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi, 2023).

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia belum berjalan optimal.(Review, 2025) (Munira, Ika Novitasari, Riskayanti, & Ririn Yulandari Abbas, 2025) Misalnya, Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami prosedur pendaftaran merek, sehingga mereka rentan terhadap tindakan pembajakan oleh pihak lain. Sementara itu, Nugraha (2024) menyoroti bahwa pelanggaran merek di platform digital seperti e-commerce semakin meningkat, namun penegakan hukumnya masih terbatas. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dan praktik implementasinya di lapangan. (Bintang Idrus, Ch Thalib, & Hidayat Muhtar, 2025)

Sistem penyelesaian sengketa merek di Indonesia dinilai belum sepenuhnya efisien dan belum memberikan efek jera terhadap pelanggar. Proses peradilan yang panjang dan biaya perkara yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi pemilik merek untuk menuntut haknya. (Ellitan, 2009) Dalam konteks globalisasi, lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa juga berdampak pada rendahnya kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum nasional. Dibutuhkan reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum agar mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas pelanggaran merek di era global. (Sudrajat & Yusuf, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung iklim investasi, dan melindungi inovasi nasional. Di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi perdagangan, Indonesia perlu memperkuat sistem

perlindungan merek yang efektif, adaptif, dan berorientasi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menawarkan solusi hukum yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan terkait sengketa merek. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan portal hukum nasional menggunakan kata kunci perlindungan hukum, merek dagang, globalisasi, dan hak kekayaan intelektual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan hasil kajian literatur menjadi temuan hukum yang relevan. Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika dan tantangan perlindungan merek dagang dalam era globalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dasar Hukum Perlindungan Merek Dagang di Indonesia

Dasar hukum perlindungan merek dagang di Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh melalui proses pendaftaran, sehingga hanya merek yang terdaftar secara sah yang memperoleh perlindungan hukum. (Marwiyah, 2010) Sistem tersebut dikenal sebagai sistem konstitutif, di mana pendaftaran menjadi syarat mutlak bagi pengakuan hukum terhadap suatu merek (Sujatmiko, 2020; Wijanarko, 2023). Ketentuan nasional ini juga disusun agar selaras dengan standar internasional yang tercantum dalam Perjanjian (Purwanto, 2012) TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri, sehingga menjamin harmonisasi antara hukum nasional dan praktik global (Shreekrishna & Retnaningsih, 2022).

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi perlindungan merek dagang masih menghadapi berbagai kendala. (Tajuddin & Faslah, 2025) Salah satu hambatan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak atas merek (Dzikir, 2024; Arrizal et al., 2025). Kondisi ini diperburuk oleh meningkatnya kasus pelanggaran di ranah digital seiring berkembangnya platform perdagangan elektronik dan media sosial. (Muhidin, 2025) Fenomena tersebut menuntut adanya inovasi dalam penegakan hukum

agar dapat menyesuaikan dengan kompleksitas pelanggaran yang terjadi di dunia maya (Dzikir, 2024).

Untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang, diperlukan strategi yang berfokus pada dua aspek utama, yakni peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan lembaga penegak hukum. Edukasi publik mengenai pentingnya pendaftaran merek serta manfaat hukum yang menyertainya perlu diperluas melalui program sosialisasi yang berkelanjutan (Arrizal et al., 2025). Pemerintah perlu memperkuat kapasitas lembaga hukum dengan membangun basis data nasional merek terkenal, mempercepat proses verifikasi pendaftaran, serta memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efisien. Melalui pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, diharapkan sistem perlindungan merek dagang di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital.

| 13

b. Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Merek di Era Globalisasi

Globalisasi pasar telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem perlindungan hukum merek dagang di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Putri, 2024) Perkembangan perdagangan internasional dan ekspansi merek ke pasar global menimbulkan tantangan baru yang bersifat kompleks, seperti pengenceran merek dagang (trademark dilution), kerangka hukum yang belum sepenuhnya memadai, serta meningkatnya pelanggaran merek di ruang digital. Kondisi ini menuntut adanya strategi hukum yang komprehensif dan adaptif agar perlindungan terhadap hak merek dapat berjalan secara efektif. (Munira et al., 2025) Pendekatan yang bersifat multifaset diperlukan, tidak hanya mencakup pembaruan regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas penegakan hukum dan kerja sama lintas yurisdiksi untuk menjamin perlindungan hukum merek dalam konteks global.

Salah satu persoalan yang menonjol dalam perlindungan merek adalah fenomena pengenceran merek dagang, yaitu menurunnya kekuatan dan reputasi suatu merek tanpa harus adanya kebingungan di pihak konsumen. (Roisah & Setiyono, 2019) Konsep ini telah diakui secara luas di banyak negara, namun penerapannya masih bervariasi dan belum konsisten, terutama di negara berkembang (Singh, 2024). Di Indonesia, sistem hukum merek yang diatur sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinilai belum sepenuhnya efektif dalam melindungi merek asing yang terkenal, khususnya akibat penerapan prinsip *first to file*, di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan, bukan pihak yang pertama kali menggunakan (Viney et al., 2014). Kondisi tersebut berpotensi merugikan pemilik

merek terkenal yang belum sempat mendaftarkan mereknya secara resmi di Indonesia.(Kajian & Indonesia, 2025)

Perkembangan ekonomi digital dan perdagangan elektronik (e-commerce) telah membuka dimensi baru dalam pelanggaran merek dagang. Fenomena seperti penjualan barang palsu, penyalahgunaan merek di platform daring, dan sengketa nama domain menjadi tantangan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi (Zhang, 2024; Thio et al., 2024). Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan blockchain juga menawarkan peluang untuk memperkuat sistem perlindungan merek melalui mekanisme pelacakan dan verifikasi yang lebih transparan. Namun, penerapan solusi berbasis teknologi tersebut memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga internasional. Di tengah peluang globalisasi yang membuka akses pasar lebih luas, penguatan kerangka hukum nasional menjadi hal yang mendesak agar manfaat globalisasi tidak justru diimbangi oleh meningkatnya risiko pelanggaran merek dan pengenceran reputasi dagang.

| 14

c. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang

Upaya penguatan perlindungan hukum terhadap merek dagang menjadi semakin relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang pesat. (Jihadi Aulia, 2023) Berbagai penelitian menegaskan pentingnya pembaruan kerangka regulasi, peningkatan mekanisme penegakan hukum, serta perluasan kesadaran masyarakat guna menjamin perlindungan hak atas merek secara optimal. Adaptasi sistem hukum terhadap perubahan global dan digitalisasi ekonomi menjadi keharusan agar perlindungan merek dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi para pemilik merek. Reformasi hukum di bidang kekayaan intelektual merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem perlindungan merek yang adil, transparan, dan berkelanjutan.(Ade Rahman, 2025)

Dari perspektif regulasi, harmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ketentuan internasional, seperti Perjanjian TRIPS, menunjukkan upaya Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan standar global. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual . (Ellizabeth, Febrianti, Syifa, & Adityarani, 2025) Penetapan kriteria yang jelas mengenai definisi *merek terkenal* juga menjadi aspek penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah praktik pendaftaran dengan itikad tidak baik (Silitonga et al., 2025). Konsistensi dalam putusan yudisial perlu terus diperkuat, karena meskipun pengadilan telah menolak pendaftaran merek yang serupa, dibutuhkan langkah pencegahan yang

lebih proaktif. (Ade Rahman, 2025) Peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan penegakan hukum (Nasrullah, 2017)

Peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat diperlukan untuk mendorong perlindungan merek secara lebih luas. Program sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek dapat membantu pelaku usaha memahami nilai strategis merek dalam menghadapi persaingan di era digital (Sari et al., 2025). Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan yang adaptif dan berdaya tahan terhadap perubahan teknologi (Dzikir, 2024). Tantangan besar tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa regulasi dan kebijakan hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi serta mengimbangi laju digitalisasi perdagangan global.

| 15

4. SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki peran vital dalam menjaga kepentingan ekonomi dan reputasi pelaku usaha di era globalisasi. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Nomor 20 Tahun 2016 serta berbagai perjanjian internasional, namun implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Tantangan seperti pelanggaran lintas batas, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat perlu segera diatasi. Dibutuhkan sinkronisasi regulasi nasional dengan standar internasional, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem perlindungan merek dagang yang efektif, adaptif, dan kompetitif di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rahman, Erval. (2025). *Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia*. Res Nullius, 7(1), 17–2025. Retrieved from <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>
- Amiruddin, Prananda, Dimas Raka, Hutagalung, Minta Ito, & Ardyanti, Tiwy. (2024). *Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89–96. Retrieved from <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/554>
- Astutik, Indah. (2019). *Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia. Jurnal Pendidikan Perspektif Sosial Dan Budaya Pengaruh*, 2(2), 1–9.
- Bintang Idrus, Muhammad, Ch Thalib, Mutia, & Hidayat Muhtar, Mohamad. (2025). *Kesenjangan Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Transaksi Tanah Tanpa Sertifikat*. 3, 84–91.
- Damaiyanti, Alifia, & Roisah, Kholis. (2024). *Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar*

- Internasional. Unes Law Review*, 6(4), 11624–11632. Retrieved from <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Edyson, David, Dikjaya, Dikjaya, & Rafi, Muhammad. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Journal of Law, Education and Business*, 2(2), 1055–1064. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>
- Ellitan. (2009). No Title *طرق تدريس اللغة العربية*. *Экономика Региона*, 19(19), 19.
- Elizabeth, Donna Loedi, Febrianti, Jufanka Zola Eka, Syifa, Yulia Putri, & Adityarani, Nadhira Wahyu. (2025). Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 124–130. <https://doi.org/10.47233/jpmittc.v4i1.2924>
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Pembuatan Sepatu/Sandal Di Ciomas, Kabupaten Bogor. *Yustisi*, 10(1), 265–271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Jihadi Aulia. (2023). Dinamika Hukum Dagang Internasional Dan Politik Hukum. 10(1), 326–331.
- Kajian, Dalam, & Indonesia, Perundang undangan. (2025). First to File Principle and Trademark Rights Disputes in Indonesian Legislation Review First to File Principle Dan Sengketa Hak Merek. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1).
- Marwiyah, Siti. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i1.50>
- Muhidin, M. (2025). Strategi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Perlunya Reformasi Regulasi dan Edukasi Publik. *PAMARENDA: Public Administration and ...*, 5(1), 382–401. Retrieved from <https://pamarenda.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/194%0Ahttps://pamarenda.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/194/76>
- Munira, Ika Novitasari, Riskayanti, & Ririn Yulandari Abbas. (2025). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 350–366. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12621>
- Nasrullah, R. (2017). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Purwanto, Harry. (2012). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Putri, A. A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya: Kajian Hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Prosiding Mimbar Justitia*, 1(1), 1–17. Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/pmj/article/view/4204/0%0Ahttps://jurnal.unsur.ac.id/pmj/article/viewFile/4204/2929>
- Review, Padjadjaran Law. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di



- Indonesia Astrid Dyah Ernanda *. Jurnal.Fh.Unpad.Ac.Id, 13(1), 88–99. Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/2213>
- Roisah, Kholis, & Setiyono, Joko. (2019). Penerapan Trademark Dilution Pada Penegakan Perlindungan Hukum Hak Merek Terkenal Di Indonesia. Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, 15(2), 303–319. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26188>
- Santoso, Edy. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. Jurnal Rechtsvinding, 5(1), 124. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/8>
- Sudrajat, & Yusuf, Hudi. (2025). Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia – Tantangan, Solusi, Dan Perspektif Masa Depan. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1, 10669–10676. Retrieved from <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Tajuddin, Hadi Muhammad, & Faslah, Romi. (2025). Urgensi Reformasi Perlindungan Merek dalam Dinamika Hukum Bisnis Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital, 2(4), 2515–2518. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/2775>
- Valerie, Nadya, & Seligshan Horman, Edbert. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution. Cendekia Hukum, 4(2), 231–242. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132>